



Article History:

Received : 07-05-2026

Received in Revisied : 02-07-2026

Accepted : 13-07-2026

Publish : 25-07-2026

Kata kunci:

Bukti Elektronik, Kepastian Hukum, Pembuktian Hukum, Tindak Pidana Korupsi

Key Words:

Electronic Evidence, Legal Certainty, Legal Proof, Corruption Crimes

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Muhammad Nasrulloh

Email:nasrullah@gmail.com



Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Penggunaan Alat Bukti Elektronik pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Muhammad Nasrulloh, Leni Dwi Nurmala

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menerima dan menilai alat bukti elektronik pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dalam pembuktian pidana. Dengan menggunakan metode hukum normatif yang berlandaskan teori pembuktian, teori kepastian hukum, dan teori sistem hukum, penelitian ini menelaah proses penerimaan bukti elektronik di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim mengutamakan keaslian, integritas, dan keandalan bukti elektronik seperti email, rekaman percakapan, dan data transaksi yang telah melalui pemeriksaan forensik digital untuk memastikan tidak adanya manipulasi. Hakim juga merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta yurisprudensi yang mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti sah. Pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum karena proses penerimaan bukti dilakukan sesuai prosedur dan landasan hukum yang berlaku. Namun, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan standar teknis agar mekanisme penerimaan bukti elektronik dapat diterapkan secara lebih konsisten dan terstandarisasi di seluruh sistem peradilan Indonesia.

Abstract

This study aims to analyze the legal basis for judges' considerations in accepting and assessing electronic evidence in Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst and evaluate its compliance with the principle of legal certainty in criminal evidence. Using normative legal methods based on evidentiary theory, legal certainty theory, and legal system theory, this study examines the process of accepting electronic evidence in court. The results indicate that judges prioritize the authenticity, integrity, and reliability of electronic evidence, such as emails, conversation recordings, and transaction data, which have undergone digital forensic examination to ensure the absence of manipulation. Judges also refer to the provisions of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and jurisprudence that recognizes electronic evidence as valid evidence. These considerations reflect the principle of legal certainty because the process of accepting evidence is carried out in accordance with applicable

procedures and legal frameworks. However, this study emphasizes the importance of strengthening regulations and technical standards so that the mechanism for accepting electronic evidence can be implemented more consistently and standardized throughout the Indonesian judicial system.

1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dan meluas ke berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 122 kasus korupsi pada tahun 2020 dengan lebih dari 200 pelaku yang terlibat, termasuk pejabat pada posisi strategis (KPK, 2020). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melaporkan bahwa kerugian negara akibat korupsi pada tahun yang sama mencapai sekitar Rp 2,4 triliun, menggambarkan dampak besar terhadap perekonomian nasional serta meningkatnya ketidaksetaraan sosial (BPK, 2020). Berbagai bentuk korupsi seperti suap, penggelapan, dan pemerasan terbukti menghambat pembangunan dan distribusi kesejahteraan. Sebagai respons, KPK pada periode 2019–2021 berhasil menindak lebih dari 75 kasus besar, mencakup pejabat publik dan korporasi besar, dengan fokus pada suap dan gratifikasi sebagai bentuk kejahatan yang paling dominan (KPK, 2021). Upaya ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong transparansi dan memperkuat integritas dalam sektor pemerintahan dan dunia usaha di Indonesia. Peningkatan jumlah kasus dan kerugian yang ditimbulkan menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, diperlukan juga reformasi sistemik yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta penggunaan teknologi, seperti alat bukti elektronik, untuk meningkatkan efisiensi dalam pembuktian dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Beberapa putusan penting dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan meningkatnya peran alat bukti elektronik dalam proses pembuktian di pengadilan. Dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, hakim menerima rekaman percakapan telepon dan data transaksi digital sebagai bukti utama untuk mengungkap keterlibatan terdakwa, terutama dalam komunikasi tersembunyi yang tidak dapat dijangkau melalui bukti tradisional. Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI juga menegaskan peran email dan data keuangan digital yang berhasil membuktikan aliran dana suap dan gratifikasi, termasuk transaksi lintas negara yang sebelumnya sulit terdeteksi. Sementara itu, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst menampilkan penggunaan bukti elektronik berupa transaksi saham dan rekaman komunikasi digital yang memperjelas pola aliran dana serta modus penyembunyian dalam tindak pidana korupsi. Secara keseluruhan, ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa bukti elektronik kini menjadi instrumen pembuktian yang sangat efektif, akurat, dan mampu mengungkap praktik korupsi yang kompleks.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE menegaskan bahwa setiap informasi yang disampaikan melalui media elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan (Wicaksono, 2014). Ketentuan ini memastikan

bahwa berbagai bentuk bukti elektronik seperti rekaman percakapan, data transaksi digital, dan dokumen elektronik dapat diterima dalam proses pembuktian. Pengaturan ini menunjukkan adaptasi hukum Indonesia terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang sering melibatkan transaksi dan komunikasi elektronik yang tidak dapat dibuktikan melalui alat bukti fisik tradisional.

Berbagai jenis alat bukti elektronik yang diterima di pengadilan meliputi rekaman percakapan melalui telepon maupun aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp* dan *Telegram*, transaksi digital yang tercatat pada rekening bank atau platform e-commerce, serta dokumen elektronik seperti email, PDF, atau gambar yang membuktikan adanya komunikasi terkait tindak pidana. Bukti elektronik ini berperan penting dalam mengungkap transaksi dan komunikasi yang tidak tercatat secara fisik, sehingga memberikan gambaran lebih jelas dalam pembuktian, terutama pada kasus korupsi. Namun, penggunaan bukti elektronik juga menghadapi tantangan, terutama terkait keamanan dan keaslian data yang rentan terhadap manipulasi atau perubahan. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme verifikasi yang ketat agar bukti tetap terjaga integritasnya dan layak diterima di pengadilan.

Validitas dan penerimaan alat bukti elektronik di pengadilan menjadi tantangan utama karena hakim harus memastikan keaslian dan integritas data tersebut. Namun, keterbatasan pemahaman teknis sering membuat pengadilan kesulitan memverifikasi bukti digital secara akurat. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang jelas dan standar teknis yang baku agar bukti elektronik dapat diterima secara sah di pengadilan (Pohan, 2021). Tantangan lain dalam penggunaan bukti elektronik adalah ketergantungan pada teknologi, karena cepatnya perkembangan teknologi sering membuat pengadilan tertinggal dan memerlukan perangkat khusus yang meningkatkan biaya serta kompleksitas peradilan (Nurjanah et al., 2025). Selain itu, regulasi yang ada meskipun didukung oleh UU ITE masih memiliki celah, terutama terkait standar pengakuan dan penggunaan bukti elektronik dalam berbagai perkara. Tantangan besar lainnya terletak pada proses pengumpulan dan penyimpanan bukti digital, yang harus dilakukan sesuai prosedur dan menggunakan alat yang tepat; jika tidak, bukti dapat dinyatakan tidak sah. Proses ini membutuhkan keterampilan teknis tinggi dari pihak yang menangani bukti elektronik (Farhan, 2021).

Perkembangan teknologi informasi di era digital membawa dampak besar bagi sistem peradilan pidana, termasuk munculnya bentuk-bentuk bukti baru seperti rekaman percakapan aplikasi pesan instan, transaksi keuangan digital, dan rekaman video. Alat bukti elektronik kini menjadi instrumen penting dalam penyelidikan dan persidangan, terutama pada perkara korupsi. Bukti elektronik memiliki beberapa keunggulan, yaitu kemampuannya dikumpulkan dan disimpan dengan cepat dalam jumlah besar, kemudahan untuk direplikasi dan didistribusikan tanpa mengurangi kualitas, serta potensi penyimpanan permanen yang memungkinkan pengelolaan bukti lebih sistematis dan terorganisir.

Meskipun alat bukti elektronik menawarkan banyak keunggulan, penggunaannya masih menghadapi tantangan teknis dan yuridis yang signifikan. Masalah utama terletak pada keabsahan dan validitas bukti, karena data digital mudah dimodifikasi tanpa jejak yang jelas, sehingga proses verifikasi keaslian dan integritas sering sulit dilakukan. Untuk memastikan bukti elektronik sah digunakan di pengadilan, diperlukan prosedur teknis dan legal yang ketat guna menjamin bahwa data tidak mengalami manipulasi (Kartika, 2019). Tantangan lain adalah keterbatasan kompetensi teknis aparat penegak hukum dan hakim, yang tidak selalu memiliki kemampuan memadai untuk memeriksa bukti digital secara akurat. Seperti ditegaskan Mohammad Koesnoe, penggunaan bukti elektronik menuntut hakim mampu memahami dan memverifikasi kebenaran informasi elektronik agar putusan yang diambil tetap sesuai hukum (Koesnoe, 2012).

Kebutuhan akan kepastian hukum terkait bukti elektronik menjadi semakin penting karena banyak tindak pidana yang dilakukan melalui mekanisme digital, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Modus korupsi modern sering kali melibatkan transaksi elektronik, komunikasi digital, dan menyembunyikan jejak melalui sistem teknologi, sehingga alat bukti elektronik menjadi instrumen utama untuk membongkar jaringan koruptif. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan prosedur pemeriksaan yang jelas, upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi berisiko terhambat karena bukti digital yang krusial tidak dapat dinilai secara optimal oleh hakim (Sekarsari, 2019). Dengan demikian, penguatan regulasi bukti elektronik memiliki korelasi langsung dengan efektivitas pemberantasan korupsi di era digital.

Penyelidikan dan pembuktian tindak pidana korupsi merupakan tantangan besar karena sifatnya yang tertutup, terstruktur, serta sering melibatkan hambatan teknis seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan SDM investigatif, dan intervensi pihak berkuasa (Astaman et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan proses pembuktian menjadi kompleks, terutama ketika bukti telah dimodifikasi atau saksi enggan memberikan keterangan. Namun, kemajuan teknologi digital menghadirkan peluang baru, karena banyak jejak transaksi dan komunikasi pelaku korupsi kini terekam dalam bentuk elektronik. Data seperti email, pesan instan, rekaman percakapan, dan catatan transaksi keuangan sering menjadi kunci untuk mengungkap aliran dana haram maupun perencanaan korupsi, sehingga bukti elektronik memainkan peran strategis dalam membongkar kejahatan korupsi yang sulit diungkap melalui cara konvensional.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst menjadi contoh penting penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara korupsi di Indonesia, di mana rekaman percakapan, transaksi digital, dan dokumen elektronik digunakan untuk membuktikan keterlibatan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dalam penyalahgunaan dana PT Asuransi Jiwasraya. Mengingat korupsi umumnya terjadi secara tertutup dan melibatkan jaringan yang kompleks, bukti fisik sering tidak memadai untuk mengungkap perbuatan tersebut, sehingga peran bukti elektronik menjadi sangat krusial. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu: (1) dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerima dan menggunakan bukti elektronik dalam putusan tersebut, dan (2) apakah pertimbangan tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum terkait keabsahan bukti elektronik di pengadilan.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana hukum di Indonesia mengatur penggunaan bukti elektronik dalam kasus korupsi dan bagaimana penerapan peraturan tersebut dalam praktik pengadilan. Dalam hal ini, penelitian ini akan menelaah putusan pengadilan, khususnya dalam hal bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan hukum yang mengatur alat bukti elektronik, serta dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menerima bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Penelitian ini akan mendalami berbagai aturan yang relevan dengan penggunaan alat bukti elektronik, terutama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta peraturan lainnya yang mengatur pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menerima dan Menggunakan Alat Bukti Elektronik

Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, alat bukti elektronik menjadi kunci pembuktian keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Perangkat seperti hard disk, flash drive, dan ponsel disita sebagai sumber utama untuk menelusuri aliran dana serta transaksi mencurigakan. Pemeriksaan dilakukan oleh tim forensik digital Kejaksaan RI menggunakan perangkat canggih seperti SOLO, Tableau Imager, dan UFED 4PC untuk memastikan integritas dan keaslian data. Temuan penting dalam kasus ini adalah sejumlah email dari akun tertentu yang berisi instruksi dan komunikasi terkait pengaturan transaksi ilegal, termasuk perintah transfer dana yang mengarah pada dugaan praktik pencucian uang. Dalam beberapa kasus, email yang diidentifikasi mengungkapkan informasi tentang pembagian dana yang terkait dengan kegiatan perusahaan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana ini. Misalnya, komunikasi antara heru@maximaintegra.com dan bennytojokrosaputro@yahoo.com, yang menunjukkan adanya kesepakatan mengenai pengaturan keuangan yang berkaitan dengan pembayaran-pembayaran yang tidak sah.

Hasil pemeriksaan forensik terhadap alat bukti elektronik dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam persidangan benar-benar asli dan tidak dimanipulasi. Ahli forensik melakukan proses pengumpulan data dari perangkat yang disita seperti hard disk, flash drive, dan perangkat digital lainnya dengan prosedur ketat untuk menjaga integritas data. Seluruh tahapan verifikasi dijalankan secara sistematis, mulai dari imaging data, analisis metadata, hingga pengecekan jejak digital, sehingga setiap informasi yang diambil dapat dipastikan keotentikannya. Temuan forensik tersebut kemudian dituangkan dalam laporan resmi yang

komprehensif dan menjadi landasan yang kuat bagi hakim dalam menilai keabsahan alat bukti elektronik. Melalui verifikasi ahli, hakim dapat meyakini bahwa bukti digital yang diajukan benar-benar valid dan layak dijadikan dasar pertimbangan hukum. Data yang diperoleh tidak hanya mengungkap transaksi keuangan mencurigakan, tetapi juga memetakan aliran dana melalui berbagai rekening dan pembayaran saham yang mengindikasikan praktik pencucian uang. Semua informasi tersebut dipresentasikan di persidangan untuk memperkuat dakwaan dan membuktikan keterlibatan terdakwa dalam skema tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst juga mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga email, rekaman transaksi digital, serta data yang ditemukan pada perangkat yang disita dapat diterima sebagai bukti kuat dalam persidangan (Ramiyanto, 2017). Bukti-bukti elektronik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian langsung, tetapi juga sebagai petunjuk yang mengarahkan pada fakta lain yang menguatkan dakwaan korupsi dan pencucian uang. Selain itu, hakim merujuk pada yurisprudensi yang telah memberikan landasan bahwa bukti elektronik dapat dipergunakan secara sah meskipun tindak pidana asalnya tidak selalu harus dibuktikan secara eksplisit, sehingga keberadaan bukti digital tetap memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan. Dengan dasar tersebut, hakim menilai bahwa bukti elektronik mampu memberikan rekonstruksi yang lebih jelas mengenai aliran dana dan hubungan antar pelaku, serta secara substansial memperkuat keyakinan bahwa tindak pidana korupsi dan pencucian uang benar-benar terjadi.

Dalam konteks penerimaan alat bukti elektronik di peradilan Indonesia, sejumlah putusan penting telah memperkuat legitimasi dan kedudukannya sebagai alat bukti yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menjadi tonggak utama dengan menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik yang dihasilkan melalui sistem elektronik yang andal memiliki nilai pembuktian yang sah, serta menegaskan bahwa hakim tidak boleh menolak bukti elektronik semata-mata karena bentuknya yang digital. Penguatan ini kemudian diperjelas melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206.K/Pid/1990, yang menegaskan bahwa bukti elektronik yang diperoleh secara sah sesuai ketentuan hukum dapat diterima sebagai alat bukti yang valid. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa bukti yang diperoleh melalui teknologi modern merupakan bagian integral dari sistem pembuktian, sekaligus menandai adaptasi penting dalam hukum Indonesia terhadap perkembangan teknologi informasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 983 K/Sip/1972 turut memberikan dasar penting bagi penerimaan alat bukti dengan menegaskan bahwa setiap bukti yang sah harus diperoleh melalui prosedur yang benar dan didukung oleh bukti lain yang memperkuatnya. Meskipun tidak secara khusus membahas bukti elektronik, putusan ini memperlihatkan prinsip umum pembuktian yang relevan, yaitu bahwa suatu bukti dapat diterima apabila proses perolehannya transparan, sah, dan memenuhi standar hukum prinsip yang kini juga menjadi landasan dalam penerimaan alat bukti elektronik di pengadilan.

Dengan merujuk pada berbagai putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik yang diperoleh melalui prosedur yang sah memiliki kedudukan setara dengan alat bukti lainnya dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi hakim untuk menerimanya di persidangan. Selain itu, hakim juga menegaskan bahwa pemeriksaan forensik digital yang dilakukan oleh ahli di Kejaksaan Republik Indonesia telah dilaksanakan secara profesional dan transparan, memastikan keaslian serta integritas data elektronik. Atas dasar pemenuhan prosedur hukum dan verifikasi ahli tersebut, hakim secara meyakinkan menerima dan menggunakan alat bukti elektronik untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang diperiksa.

Dalam banyak kasus tindak pidana korupsi, seperti yang terjadi dalam perkara ini, transaksi dan komunikasi yang terkait dengan kegiatan ilegal sering kali terjadi di ranah digital, yang menyulitkan penggunaan bukti konvensional. Oleh karena itu, penerimaan bukti elektronik sebagai bagian dari proses pembuktian hukum menjadi sangat penting. Teori Pembuktian Hukum menjelaskan bagaimana bukti yang sah dan relevan digunakan untuk membuktikan kebenaran dalam suatu perkara pidana (Prawira, 2017). Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian adalah tahap yang sangat penting, karena keputusan pengadilan harus didasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, memiliki posisi yang semakin kuat seiring dengan berkembangnya teknologi. Bukti elektronik seperti rekaman percakapan, email, dan data transaksi perbankan kini menjadi alat bukti yang sangat relevan dalam perkara-perkara yang melibatkan transaksi digital dan komunikasi elektronik, yang sering kali sulit dibuktikan dengan bukti fisik konvensional.

Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, hakim menilai bahwa bukti elektronik yang diajukan jaksa termasuk email terkait transaksi ilegal serta rekaman percakapan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak memiliki relevansi kuat terhadap fakta yang hendak dibuktikan, sejalan dengan prinsip Teori Pembuktian Hukum yang menempatkan bukti relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai elemen sentral dalam membuktikan tindak pidana. Selain relevansi, hakim juga menekankan pentingnya keaslian dan integritas bukti elektronik. Dalam perkara ini, bukti tersebut dinyatakan sah karena telah melalui proses verifikasi forensik digital yang dilakukan oleh ahli berkompeten menggunakan perangkat profesional seperti SOLO, Tableau Imager, dan UFED 4PC. Prosedur ini memastikan bahwa data yang diekstraksi dari ponsel, komputer, dan perangkat penyimpanan lainnya benar-benar asli, utuh, serta bebas dari manipulasi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan secara meyakinkan dalam persidangan.

Teori Kepastian Hukum menekankan pentingnya aturan yang jelas dan prosedur yang sah dalam penerimaan alat bukti elektronik di peradilan pidana (Misran & Royanti, 2021). Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, hakim berpedoman pada UU ITE yang mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti yang sah sepanjang diperoleh secara legal dan tidak dimanipulasi. Proses pengumpulan bukti dalam perkara tersebut telah sesuai ketentuan, sehingga penerimaannya mencerminkan kepastian hukum. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa bukti elektronik dari sistem yang andal

wajib diterima jika autentik, relevan, dan dihasilkan melalui prosedur yang sah. Keseluruhan dasar ini menunjukkan bahwa kepastian hukum menjadi landasan penting dalam menilai dan mengesahkan bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Keterkaitan antara Teori Pembuktian Hukum dan Teori Kepastian Hukum terlihat sangat kuat dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, di mana keduanya saling melengkapi sebagai dasar penerimaan bukti elektronik. Teori Pembuktian Hukum menekankan pentingnya bukti yang relevan, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Teori Kepastian Hukum memastikan bahwa seluruh proses perolehan dan penyajian bukti mengikuti prosedur yang sah dan aturan yang jelas. Dalam perkara ini, hakim menerapkan kedua teori tersebut secara cermat sehingga bukti elektronik yang diajukan tidak hanya memenuhi standar relevansi, tetapi juga diperoleh melalui mekanisme yang legal, memberikan legitimasi penuh pada proses penilaian bukti. Hal ini memungkinkan hakim membuat putusan yang adil, transparan, dan bebas dari keraguan hukum. Secara keseluruhan, penerimaan bukti elektronik dalam perkara ini menunjukkan perkembangan penting dalam teori pembuktian hukum di era digital. Bukti elektronik seperti rekaman percakapan, email, dan data transaksi perbankan memiliki peran sentral dalam mengungkap fakta tersembunyi pada kasus korupsi dan pencucian uang yang sulit dibuktikan melalui alat bukti konvensional. Melalui bukti yang autentik dan relevan tersebut, aliran dana dan rangkaian perbuatan pidana dapat diungkap dengan lebih jelas. Dengan demikian, teori pembuktian hukum memastikan bahwa bukti elektronik layak diterima di pengadilan sepanjang memenuhi kriteria keaslian dan relevansi, sementara teori kepastian hukum memberikan kepastian bahwa penerimaannya dilakukan melalui prosedur hukum yang benar.

Teori pembuktian hukum menekankan bagaimana bukti harus diproses, diverifikasi, dan dinilai agar keputusan pengadilan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, hakim menerapkan teori ini dengan memastikan bahwa bukti elektronik yang diajukan jaksa telah melalui pemeriksaan forensik digital yang sah dan profesional. Penggunaan perangkat seperti SOLO, Tableau Imager, dan UFED 4PC menjadi penanda bahwa proses verifikasi dilakukan sesuai standar teknis dan prosedural, sehingga menjamin keaslian data dan mencegah manipulasi. Integritas bukti yang terjaga melalui metode forensik yang tepat inilah yang memberi dasar kuat bagi hakim untuk menerima bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Penerimaan bukti ini kemudian diperkuat oleh Teori Kepastian Hukum, yang menuntut setiap tahapan pengumpulan dan penggunaan bukti mengikuti aturan yang jelas dan pasti. Hakim mengevaluasi bahwa proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga bukti elektronik, meski kompleks, tetap dapat diterima tanpa menimbulkan keraguan atas keabsahannya. Melalui penerapan kedua teori ini secara terpadu, bukti elektronik tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi kuat untuk diintegrasikan dengan alat bukti lain dalam membuktikan dakwaan terhadap terdakwa.

Hakim mengakui keabsahan alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dalam

perkara ini, email, rekaman percakapan, dan data transaksi digital dinilai memenuhi unsur keaslian, integritas, dan relevansi karena telah melalui pemeriksaan forensik digital yang sah dan terverifikasi oleh ahli. Oleh karena itu, hakim menerima bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang didakwakan kepada terdakwa.

3.2 Kepastian Hukum Terkait Penerimaan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Pengadilan

Perkara korupsi dan pencucian uang ini, jaksa menggunakan alat bukti elektronik berupa email, data transaksi, dan file digital dari perangkat yang disita seperti hard disk, flash drive, dan smartphone. Bukti tersebut diterima pengadilan setelah melalui pemeriksaan forensik digital di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI. Pemeriksaan dilakukan menggunakan perangkat seperti UFED 4PC dan Tableau Imager untuk mengekstraksi data tanpa mengubah data asli. Ahli forensik memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh adalah autentik dan tidak dimanipulasi, sehingga layak dijadikan alat bukti di persidangan.

Hakim dalam putusan ini secara eksplisit menerima bukti elektronik yang disajikan oleh jaksa penuntut umum setelah memastikan bahwa data yang diambil melalui pemeriksaan forensik digital adalah sah dan tidak terubah. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk membuktikan adanya aliran dana yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa. Misalnya, email yang berisi instruksi untuk mengalihkan dana, serta bukti transaksi yang menunjukkan aliran dana mencurigakan, menjadi kunci utama dalam menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana yang dituduhkan.

Putusan ini menegaskan bahwa bukti elektronik yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum sehingga sah dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan terdakwa. Penerimaan bukti elektronik seperti email dan data transaksi menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam proses pembuktian, khususnya pada perkara yang melibatkan kejahatan kompleks di bidang ekonomi dan keuangan digital. Keabsahan bukti tersebut sangat bergantung pada prosedur pengumpulan dan pemeriksaan yang sah, di mana dalam perkara ini hakim menyatakan bahwa seluruh data telah diperoleh, dijaga, dan dianalisis melalui proses forensik digital yang menjamin keaslian serta integritasnya. Dengan demikian, pengadilan menegaskan bahwa validitas bukti elektronik tidak hanya ditentukan oleh bentuk datanya, tetapi juga oleh cara bukti tersebut diperoleh dan diproses sesuai standar hukum dan forensik yang berlaku.

Penerimaan bukti elektronik dalam perkara ini sangat penting karena tindak pidana korupsi dan pencucian uang umumnya melibatkan transaksi rumit yang dilakukan secara digital dan sulit dilacak. Email, data transaksi, serta bukti elektronik lain dari perangkat yang disita berperan krusial untuk menunjukkan keterlibatan terdakwa dan aliran dana yang mencurigakan. Dengan transaksi dan komunikasi yang terjadi di dunia maya, bukti elektronik memberikan gambaran

yang lebih jelas mengenai rangkaian perbuatan terdakwa dan memperkuat pembuktian yang diajukan jaksa.

Secara keseluruhan, putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui penerimaan bukti elektronik yang diperoleh dan diverifikasi secara sah. Dengan prosedur pengumpulan yang benar, pemeriksaan forensik yang transparan, dan verifikasi keaslian data, pengadilan menegaskan bahwa bukti digital dapat digunakan secara legitim untuk membuktikan tindak pidana seperti korupsi dan pencucian uang. Putusan ini sekaligus menegaskan perlunya pembaruan hukum dan peningkatan kapasitas teknis agar Indonesia mampu menghadapi tantangan hukum di era digital.

Dalam konteks penerimaan bukti elektronik, teori sistem hukum sangat relevan untuk mengamati bagaimana sistem hukum Indonesia mengadaptasi teknologi digital dan informasi dalam rangka memastikan bahwa bukti elektronik, yang sebelumnya tidak diakui sebagai alat bukti sah di pengadilan, kini semakin banyak digunakan dalam perkara-perkara kriminal, terutama dalam kasus korupsi dan pencucian uang (Meidiansyah, 2017). Sebagai contoh, dalam kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, bukti elektronik seperti email, rekaman percakapan, dan data transaksi digital menjadi bukti kunci yang membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Teori sistem hukum Friedman memberikan landasan untuk menganalisis bagaimana perubahan dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat berkontribusi pada penerimaan bukti elektronik sebagai bagian yang sah dari proses pembuktian di pengadilan.

Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum yang efektif harus mampu beradaptasi dengan perubahan masyarakat, termasuk dalam hal teknologi. Sistem hukum Indonesia dalam hal ini telah berupaya untuk mengakomodasi bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah melalui UU ITE. Pasal 5 ayat (1) dari UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah selama memenuhi persyaratan tertentu (Catur, 2023). Namun, penerimaan bukti elektronik ini masih membutuhkan penyesuaian dalam prosedur peradilan untuk memastikan bahwa keaslian dan integritas bukti yang disajikan di pengadilan tidak diragukan.

Meskipun teori sistem hukum menuntut kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, penerapan bukti elektronik dalam peradilan Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Kendala utama terletak pada ketiadaan prosedur dan standar teknis yang jelas untuk pengumpulan serta verifikasi bukti elektronik. Walaupun UU ITE telah mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, KUHP melalui Pasal 184 belum secara eksplisit memasukkannya ke dalam kategori alat bukti, sehingga menimbulkan keraguan dalam praktik. Akibatnya, bukti elektronik kerap hanya diposisikan sebagai bukti tambahan atau petunjuk, dan aparat penegak hukum sering kesulitan menentukan mekanisme yang benar dalam memperoleh, memeriksa, dan menyajikannya. Banyak bukti elektronik yang diajukan di pengadilan dipersoalkan validitasnya karena belum adanya prosedur verifikasi yang baku dan terstandarisasi (Asaad, 2023).

Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap teknologi, yang muncul dari perbedaan penafsiran dan keterbatasan kompetensi aparat penegak hukum serta hakim dalam menangani bukti elektronik. Kurangnya keahlian digital forensik sering menimbulkan keraguan terhadap keaslian dan cara perolehan data digital, sebagaimana terlihat dalam Putusan Jessica Kumala Wongso, di mana pengadilan sempat meragukan validitas bukti elektronik yang diajukan. Kondisi ini menegaskan perlunya pelatihan teknis yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum agar bukti elektronik dapat ditangani secara profesional dan sesuai standar hukum.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah pengembangan sistem hukum digital sangat diperlukan agar kepastian hukum dalam penerimaan bukti elektronik dapat tercapai. Salah satu langkah penting adalah revisi KUHAP untuk mengakomodasi bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Revisi terhadap KUHAP akan memberikan kepastian hukum dan memperjelas posisi bukti elektronik dalam sistem pembuktian di pengadilan, baik dalam proses persidangan maupun dalam proses penyidikan (Asnawi & Libra, 2023)

Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk pengumpulan, penyimpanan, dan verifikasi bukti elektronik sangat penting guna memastikan keaslian dan dapat diterimanya bukti di pengadilan. Sebagaimana disarankan Hari Sasangka, SOP tersebut harus mencakup prosedur ketat dan penggunaan teknologi forensik digital yang diakui secara internasional, serta diterapkan sejak tahap penyidikan. Selain itu, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum menjadi langkah strategis agar hakim dan jaksa memiliki kompetensi teknis dan pemahaman hukum yang memadai dalam menangani bukti elektronik sesuai standar yang sah (Awaluddin et al., 2024).

Penerapan teknologi baru dalam analisis bukti elektronik, termasuk kecerdasan buatan dan *machine learning*, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses peradilan dengan membantu penyidik serta jaksa mengolah data besar dan menemukan pola yang sulit terdeteksi secara manual. Penerimaan bukti elektronik dalam sistem peradilan Indonesia menunjukkan kemajuan penting dalam adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti ketidakjelasan prosedur pengumpulan dan verifikasi bukti serta keterbatasan kompetensi aparat penegak hukum. Karena itu, diperlukan revisi regulasi, penyusunan SOP yang terstandarisasi, dan pelatihan intensif untuk memastikan bukti elektronik dapat ditangani secara benar, efektif, dan sah.

Pertimbangan hakim dalam menerima dan menggunakan alat bukti elektronik dalam perkara tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional. Penggunaan dasar hukum dari UU ITE menunjukkan bahwa hakim berpegang pada aturan yang jelas, tegas, dan memiliki kekuatan mengikat. Penerimaan bukti elektronik yang diperoleh secara sah melalui prosedur hukum yang sesuai memperlihatkan bahwa pengadilan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, sekaligus menunjukkan adaptasi sistem peradilan terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tidak

hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

4. Simpulan

Hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst mendasarkan penerimaan alat bukti elektronik pada ketentuan UU ITE, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan aturan tersebut, hakim menilai bahwa email, rekaman percakapan, dan data transaksi digital yang diajukan jaksa telah memenuhi unsur keaslian, integritas, dan relevansi karena diperoleh melalui prosedur forensik digital yang sah serta diverifikasi oleh ahli, sehingga layak dijadikan dasar pembuktian dalam perkara korupsi dan pencucian uang. Pertimbangan ini sekaligus menunjukkan penerapan prinsip kepastian hukum, karena hakim berpegang pada dasar hukum yang jelas dan prosedur perolehan bukti yang benar, serta mencerminkan kemampuan sistem peradilan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Daftar Pustaka

- Asaad, A. F. (2023). Efektivitas hukum alat bukti elektronik dalam pemeriksaan bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 279–290. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6267>
- Asnawi, E., & Libra, R. (2023). Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Dan Dokumen Elektronik Pada Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 389–410. <https://doi.org/10.55292/s7qpcn77>
- Astaman, A., Renggong, R., & Oner, B. (2023). Tindakan Penyelidikan Kepolisian Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 142–148. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3834>
- Awaluddin, F., Amsori, N., & Mulyana, M. (2024). Tantangan dan Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Ranah Digital. *HUMANIORUM*, 2(1), 14–19. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.35>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2020). Laporan Pemeriksaan Keuangan 2020
- Catur, R. (2023). Comparison of legal system related to implementation of cyber notary in Indonesia with common law and civil law system. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 41–52. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v6i1.7108>
- Farhan, F. (2021). Tantangan dalam Pemanfaatan Alat Bukti Elektronik di Pengadilan. *Jurnal Peradilan*, Vol. 4, No. 3.
- Kartika, P. P. (2019). Data elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 33–46. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.146>

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). Laporan Tahunan 2020
- Koesnoe, Mohammad. (2012). Hukum Pembuktian Elektronik dalam Peradilan Pidana. Jakarta: Rajawali Pers
- Meidiansyah, G. (2017). *Relevansi Pembinaan Dalam Lapas Terhadap Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Penjeraan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. <http://repository.unpas.ac.id/28484/>
- Misran, M., & Royanti, D. (2021). Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam. *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(2), 237. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8514>
- Nurjanah, N. T., Azizah, N. S., Daputra, N. D. R., & Putra, N. T. H. (2025). Relevansi Prinsip Sahnya Perjanjian Dalam Kuherdata Terhadap Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce). *LAWYER Jurnal Hukum*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.58738/lawyer.v3i1.716>
- Pohan, S. (2021). Tinjauan Normatif Tentang Kekuatan Hukum Pembuktian Elektronik Dalam Tindak Pidana Korupsi. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2), 380–391. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i2.380-391>
- Prawira, S. (2017). Upaya Penjadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Electronic Theses and Dissertations (Syiah Kuala University)*, 1(1). http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=30647
- Ramiyanto, R. (2017). Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana. *JURNAL HUKUM DAN PERADILAN*, 6(3), 463. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.463-484>
- Sekarsari, R. M. (2019). Legalitas Alat Bukti Elektronik Hasil Penyadapan Dalam Rencana Penjebakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurist-Diction*, 1(2), 705. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11019>
- Wicaksono, A. D. (2014). Peran dokumen elektronik sebagai alat bukti pada sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 35260. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/789>